BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 002/ PM.00.02/K.SN-14/01/2022 Pinrang, 26 Januari 2022
Sifat : Penting
Lamp : *1 (satu)*
Perihal : Himbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar Hukum :

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tertanggal 11 November 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
b) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan ini menghimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Memastikan melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
3. Memastikan menginput data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan memperhatikan :
   a. Data Pemilih Baru;
   b. Menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat;
   c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki.
4. Menyampaikan salinan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang yang termuat dalam Formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PKPU 6 Tahun 2021, dilengkapi dengan Formulir Model A-DPB (By name By Address);
5. Memastikan mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di Papan pengumuman/website, Laman KPU, media sosial, atau media lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA
Kordiv.Pencegahan,Humas
dan Hubal

RIPAH WARDHANA MS, SE., SH.,M.Kn

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
2. *Arsip*